



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 275 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA
PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 163/1377/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 163/1377/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024. |
| KESATU | : | Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, |

- berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR 275 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1.	Ridwan T., S.E., M.M.	Laki-laki	Pariaman Tengah	Sekretaris PPK
2.	Abdul Rahim Sazli, S.IP.	Laki-laki	Pariaman Tengah	Staf Sekretariat PPK
3.	Fajri Ramadhani, S.I.P.	Laki-laki	Pariaman Tengah	Staf Sekretariat PPK
4.	Aldi Muarpen, S.E., M.E.	Laki-laki	Pariaman Timur	Sekretaris PPK
5.	Nurbaiti	Perempuan	Pariaman Timur	Staf Sekretariat PPK
6.	Desi Warsi, S.Sos.	Perempuan	Pariaman Timur	Staf Sekretariat PPK
7.	Hery Febrian, S.STP., M.Si.	Laki-laki	Pariaman Selatan	Sekretaris PPK
8.	Mardalena, S.E.	Perempuan	Pariaman Selatan	Staf Sekretariat PPK
9.	Yulia Rahman, A.Md.	Perempuan	Pariaman Selatan	Staf Sekretariat PPK
10.	Mulyeti, S.E., M.M.	Perempuan	Pariaman Utara	Sekretaris PPK
11.	Rahmayeni, S.T.	Laki-laki	Pariaman Utara	Staf Sekretariat PPK
12.	Syafrial, S.Kom.	Laki-laki	Pariaman Utara	Staf Sekretariat PPK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari